

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik di kota Bandar Lampung tidak terlaksana karena adanya pengaruh budaya hukum. PLN membudayakan penyelesaian secara administratif, melalui penetapan tagihan susulan terhadap semua kasus pencurian tenaga listrik yang terjadi karena dinilai lebih efektif dari pada penyelesaian secara hukum, yang sulit dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang langsung dihadapi oleh PLN dan Kepolisian, antara lain faktor waktu, biaya, sarana-prasarana dan kesadaran hukum, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan formal dan material dalam pelaksanaan tahapan-tahapan suatu proses peradilan. Sikap PLN, Kepolisian, dan masyarakat yang mendukung penyelesaian secara administratif tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sehingga tahap aplikasi atau tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Bandar Lampung tidak terlaksana.

2. Faktor dominan yang menjadi penghambat sulitnya menangani kasus kejahatan pencurian aliran listrik yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membenahi diri pribadi dan kehidupan bangsa kita untuk lebih baik lagi dengan cara yang benar sesuai jalurnya dan aturan yang mengatur keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta hambatan-hambatan lain yaitu faktor waktu, biaya, serta sarana dan prasarana sehingga timbul kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal maupun material dalam pelaksanaan tahapan-tahapan suatu proses penyelenggaraan peradilan.

B. Saran

Dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik disarankan antara lain sebagai berikut:

1. PLN sebagai pihak yang mengerti dan bertanggung jawab dalam hal ketenagalistrikan hendaknya bekerjasama dengan pihak Kepolisian selaku penyidik dalam rangka pemenuhan persyaratan formal dan material untuk melakukan tahapan-tahapan suatu proses peradilan.
2. PLN hendaknya mempunyai itikat baik untuk mau menegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik secara tegas dan konsekuen karena hal tersebut sudah jelas pengaturannya secara hukum dan ada peluang untuk dapat dilaksanakan mengingat hambatan-hambatan yang dikemukakan PLN dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.